



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan hukum kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah merupakan suatu bentuk penghormatan dan pengakuan dalam hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perkara di Daerah diperlukan pedoman sebagai acuan yang mengatur penanganan Perkara hukum baik secara Litigasi maupun Non Litigasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan Perkara hukum di Lingkungan kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
2. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum atau Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
3. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian Hukum atau Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah di luar lembaga peradilan.
4. Pihak Lain adalah advokat, tenaga ahli, firma hukum atau badan hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara.
5. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus yang melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
12. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penanganan Perkara;
- b. kerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan Litigasi dan Non Litigasi;
- c. prosedur penanganan Perkara;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan.

BAB II PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penanganan Perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan Perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sub bagian yang membidangi bantuan hukum.

- (3) Dalam penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pihak Lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 4

Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kedua Litigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. Perkara perdata;
- d. Perkara pidana;
- e. Perkara tata usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 6

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan di tingkat:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan di Mahkamah Konstitusi
- (7) Penanganan Perkara di badan pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. lembaga peradilan komisi informasi publik;
 - b. adjudikasi;
 - c. arbitrase;
 - d. pajak;
 - e. hubungan industrial; dan
 - f. lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara hukum.

Paragraf 2

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 3

Penanganan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melakukan kegiatan:
- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan surat kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau dengan sebutan lain, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 4
Perkara Perdata

Pasal 9

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang dilakukan oleh:

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan/atau
- b. PNS/CPNS/PPPK.

Pasal 10

Bagian Hukum dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui pengadilan tingkat pertama;
- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi; dan
- f. menyampaikan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Paragraf 5
Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang dilakukan oleh:
 - a. Bupati/Wakil Bupati; atau
 - b. PNS/CPNS/PPPK.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memberikan pemahaman hukum meliputi:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana; dan
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan.

Paragraf 6
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berkaitan dengan Keputusan Bupati atau Pemerintah Daerah sebagai penggugat atau tergugat/turut tergugat.

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Bagian Ketiga
Non Litigasi

Pasal 15

Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 16

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan/merekomendasikan jawaban terkait pengaduan hukum; dan/atau
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau dengan sebutan lain, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 20

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi minimal mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;

- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan/merekomendasikan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu Penanganan Litigasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Lain dalam penanganan Perkara Litigasi.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan Perkara Litigasi yang dituangkan dalam surat kuasa dan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama.
- (4) Penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Selain Pihak Lain, Pemerintah Daerah dapat didampingi dan dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan Perkara perdata dan tata usaha negara.
- (2) Pendampingan penanganan Perkara perdata dan tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua Penanganan Non Litigasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Lain atau Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan Perkara Non Litigasi.
- (2) Pihak Lain atau Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan terhadap penanganan Non Litigasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian saran dan pertimbangan terhadap penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pihak Lain atau Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 dapat diberikan pembayaran jasa atau honorarium atas jasa layanan hukum yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan pembayaran jasa kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanganan Perkara Litigasi besarannya digolongkan sebagai berikut:
 - a. tingkat pertama paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. tingkat banding paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - c. tingkat kasasi paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Selain Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak Lain dapat diberikan transportasi dan/atau akomodasi dalam Daerah maupun luar Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan honorarium kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dalam penanganan Perkara Non Litigasi besarannya paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dapat diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang harian baik dalam Daerah dan luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 26

- (1) Penanganan Perkara secara Litigasi:
 - a. pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen Perkara dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - d. Bagian hukum bertugas melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan Perkara hukum untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Penanganan Perkara secara Non Litigasi:
- a. penanganan pengaduan hukum dan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - b. penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan Perkara di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan; atau
 - d. rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan;
 - d. penanganan perkara; dan
 - e. pemantauan persidangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan penanganan Perkara di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum

melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pelaporan penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah Perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Perkara Litigasi sedangkan untuk Perkara Non Litigasi setelah dilakukan penanganan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 5 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN
BANTUAN HUKUM PENANGAN PERKARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
(ALAMAT PERANGKAT DAERAH)

.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum
Penanganan Perkara

Yth. Bupati Banggai Kepulauan
di –
Salakan.

Sehubungan dengan adanya perkara ... nomor ... di ... yang diajukan oleh ... selaku ...

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak untuk berkenan memberikan bantuan hukum dan/atau pendampingan hukum dalam rangka penanganan perkara dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini dilampirkan:

1. dokumen perkara;
2. uraian singkat mengenai pokok persoalan perkara;
3. fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk pemohon;
4. salinan/fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
5. salinan/fotocopy surat, dokumen dan/atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MODADY